



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

No. SK : 465/36.1/DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga dan e-KTP;
2. Surat Keterangan Sakit dari rumah sakit pemerintah;
3. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
4. Surat keterangan hamil bagi wanita hamil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Masyarakat mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan;
2. Petugas melakukan pengecekan melalui aplikasi SIKS-NG apakah KK/NIK sudah masuk DTKS;
3. Jika KK/NIK ada dalam DTKS, surat keterangan dicetak oleh petugas;
4. Jika KK/NIK belum masuk DTKS, ditindaklanjuti untuk "emergency" apabila ybs sedang dirawat di RS. Selain itu, keluarga diarahkan ke kantor Lurah untuk mengusulkan diri masuk DTKS melalui musyawarah Kelurahan;
5. Dokumen diajukan ke BPJS setiap tanggal 20 pada bulan berjalan. Peserta yang diajukan maksimal 500 peserta pada tiap bulan;
6. KIS diterbitkan oleh BPJS 20 hari dan maksimal 90 hari setelah pengajuan peserta.

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Via telepon/SMS/WA atau langsung datang ke kantor Dinas Sosial.